



**BADAN POM**

---

*LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022  
LOKA POM DI KABUPATEN TOBA*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba dapat selesai tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Toba mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2022. Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dalam rangka peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Toba pada triwulan selanjutnya, sehingga target Tahun 2022 dapat tercapai.

Toba, 20 Juli 2022

Kepala Loka POM di Kabupaten Toba



Asmadi, Apt., M.Si

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Toba merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Toba tahun 2022-2024 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama. Dari 9 sasaran strategis tersebut, baru 8 sasaran strategis yang dapat diukur pada triwulan II sedangkan 1 sasaran strategis lainnya dapat diukur pada akhir tahun 2022.

Hasil capaian tiap sasaran strategis pada triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 79.00% dengan kriteria **CUKUP**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Toba dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba;
2. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 77.66% dengan kriteria **CUKUP**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Toba dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Toba;
3. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 97.22% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Toba dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba pada triwulan II tahun 2022;
4. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 102.25% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Toba dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba;
5. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 80% dengan kriteria **CUKUP**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Toba dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba;
6. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 110.73% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Toba dalam tatakelola pemerintahan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal;
7. Pada Triwulan II Tahun 2022 sasaran strategis ketujuh yaitu “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Toba yang berkinerja optimal” belum dapat diukur;
8. Capaian indikator pada sasaran strategis delapan sebesar 133,33% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, menunjukkan perlu adanya evaluasi target triwulan II tahun 2022

dalam menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba; dan

9. Capaian indikator pada sasaran strategis sembilan sebesar 215.53% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, menunjukkan perlu adanya evaluasi target triwulan II tahun 2022 dalam pengelolaan keuangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba secara akuntabel, dan

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Toba pada triwulan II Tahun 2022 antara 0% sampai dengan 215.53%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” sebesar 0% (SANGAT KURANG), dikarenakan progress yang dilaksanakan masih tahap evaluasi berkas dokumen. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Nilai Kinerja Anggaran” sebesar 356,51% (TIDAK DAPAT DISIMPULKAN), dikarenakan capaian IKPA dan EKA lebih besar 120% dari target Triwulan II. Loka POM di Kabupaten Toba didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 4.171.920.000,-. Realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2022 adalah Rp 430.646.000,- atau 10.32%. Loka POM di Kabupaten Toba berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2022.

Toba, 20 April 2022

Kepala Loka POM di Kabupaten Toba



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
LATAR BELAKANG .....	1
GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	1
STRUKTUR ORGANISASI .....	2
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS.....	9
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) .....	10
PERENCANAAN KINERJA (PK).....	11
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) .....	13
METODE PENGUKURAN .....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	19
REALISASI ANGGARAN .....	48
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	49
BAB IV PENUTUP .....	51
KESIMPULAN .....	51
SARAN .....	51

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian wilayah kerja Loka.....	3
Tabel 2. Rencana Kinerja Loka POM di Kabupaten Toba .....	11
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Toba Tahun 2022.....	12
Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	13
Tabel 5. Perhitungan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Toba.....	16
Tabel 6. Pencapaian Sasaran Strategis .....	19
Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Loka POM di Kabupaten Toba .....	20
Tabel 8. Perbandingan target dan realisasi IKU 1 Tahun 2022 .....	22
Tabel 9. Perbandingan target dan realisasi IKU 2 Tahun 2022 .....	23
Tabel 10. Perbandingan target dan realisasi IKU 3 Tahun 2022 .....	25
Tabel 11. Perbandingan target dan realisasi IKU 4 Tahun 2022 .....	26
Tabel 12. Perbandingan target dan realisasi IKU 5 Tahun 2022 .....	28
Tabel 13. Perbandingan target dan realisasi IKU 6 Tahun 2022 .....	30
Tabel 14. Perbandingan target dan realisasi IKU 7 Tahun 2022 .....	32
Tabel 15. Perbandingan target dan realisasi IKU 8 Tahun 2022 .....	33
Tabel 16. Perbandingan target dan realisasi IKU 9 Tahun 2022 .....	35
Tabel 17. Perbandingan target dan realisasi IKU 10 Tahun 2022 .....	36
Tabel 18. Perbandingan target dan realisasi IKU 11 tahun 2022 .....	37
Tabel 19. Perbandingan target dan realisasi IKU 12 Tahun 2022 .....	39
Tabel 20. Perbandingan target dan realisasi IKU 13 Tahun 2022 .....	40
Tabel 21. Perbandingan target dan realisasi IKU 14 Tahun 2022 .....	41
Tabel 22. Perbandingan target dan realisasi IKU 15 Tahun 2022 .....	43
Tabel 23. Perbandingan target dan realisasi IKU 16 Tahun 2022 .....	44
Tabel 24. Perbandingan target dan realisasi IKU 17 Tahun 2022 .....	45
Tabel 25. Perbandingan target dan realisasi IKU 18 Tahun 2022 .....	46
Tabel 26. Perbandingan target dan realisasi IKU 19 Tahun 2022 .....	47
Tabel 27. Tingkat Efisiensi Loka POM di Kabupaten Toba .....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Klasifikasi SDM Loka POM di Kabupaten Toba.....	4
Gambar 2. Peta Sumatera Utara .....	6
Gambar 3. Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Toba.....	10
Gambar 4. Kriteria Pencapaian Indikator .....	15

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 dan nomor 23 Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Loka POM di Kabupaten Toba sebagai satuan kerja yang mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), pelaksanaan intelijen dan penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### 1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan POM (BPOM) adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Toba adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah BPOM, yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Loka POM di Kabupaten Toba berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Loka POM di Kabupaten Toba memiliki cakupan wilayah kerja di 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Toba adalah sebagai berikut:

## TUGAS POKOK

melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## FUNGSI

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara, maka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPOM yang berada di Provinsi Sumatera Utara dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Medan guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

### 1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja Loka POM di Kabupaten Toba disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Loka POM

di Kabupaten Toba terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Gambaran struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Adapun cakupan pengawasan yang menjadi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba juga ditetapkan dalam Lampiran Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 ini, yaitu:

**Tabel 1. pembagian wilayah kerja Loka**

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Loka POM (Eselon IV)	Kabupaten Toba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Toba</li> <li>• Kabupaten Samosir</li> <li>• Kabupaten Simalungun</li> <li>• Kabupaten Tapanuli Utara</li> </ul>


#### 1.4 Analisis Lingkungan Strategis

##### 1. Internal

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Loka POM di Kabupaten Toba didukung dengan sarana, prasarana, sumber daya manusia serta anggaran sebagai berikut :

##### a. Sumber Daya Manusia

Dalam pemenuhan dan pelaksanaan tupoksinya Loka POM di Kabupaten Toba di bulan Maret tahun 2022 didukung oleh pegawai sebanyak 13 (tiga belas) orang Pegawai Negeri Sipil dan 6 (enam) orang tenaga pramubakti. Jumlah SDM Loka POM tersebut belum memadai dan masih diperlukan pengembangan kompetensi yang sesuai dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Komposisi Pegawai Loka POM di Kabupaten Toba sebagai berikut:



**Gambar 1. Klasifikasi SDM Loka POM di Kabupaten Toba**

**b. Sarana dan Prasarana**

Loka POM di Kabupaten Toba sudah memiliki lahan/ tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Toba seluas 6.094 m<sup>2</sup> yang sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan POM pada Tahun 2020.

Sebagai unit kerja baru, Loka POM di Kabupaten Toba belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung kantor milik sendiri dan laboratorium pengujian. Untuk itu diperlukan adanya perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana secara terukur baik dari segi teknis maupun penganggarnya. Tersedianya sarana prasarana yang sesuai standar akan meningkatkan pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal.

**c. Upaya penegakan hukum dan penindakan atas pelanggaran obat dan makanan.**

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan

efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan. Namun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Toba dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

- Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan;
- Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja; serta
- Terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan.

**d. Kesenjangan dan Kemandirian Pengawasan Obat dan Makanan antar Daerah**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah kerja yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan dan program/kegiatan dukungan dalam RPJMD dan Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.


Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah semakin memahami tugas dan fungsinya dalam pendampingan pelaku usaha khususnya UMKM. Loka POM di Kabupaten Toba dapat bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya dalam pembinaan pelaku usaha obat dan makanan khususnya dalam pengembangan produk-produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal ini juga sejalan dengan penetapan Kawasan Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas Nasional yang membuka peluang bagi pengembangan pelaku usaha termasuk yang terkait dengan produk obat dan makanan.

**e. Pengembangan Data Terintegrasi dan Peningkatan Data Dukung Pengawasan Obat dan Makanan**

Tantangan saat ini di Loka POM di Kabupaten Toba adalah data dasar dan informasi yang belum terintegrasi. Sistem aplikasi dan data yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan melalui predictive analytics untuk pengawasan dan penindakan. Sinergisme antara pemangku kepentingan ABG

(Academic-Business-Government) mutlak diperlukan sehingga strategi Komunikasi Digital Pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan selaras dan berdampak lebih luas ke masyarakat.

## 2. Eksternal



Gambar 2. Peta Sumatera Utara

### a. Akses dan Transportasi di Wilayah Kerja

Loka POM di Kabupaten Toba memiliki wilayah kerja sebanyak 4 Kabupaten dimana untuk mencapai wilayah kecamatan terjauh dari ibukota kabupaten rata-rata memerlukan waktu tempuh sekitar 4 jam perjalanan darat sekali jalan. Disamping itu kondisi jalan banyak yang rusak dan relatif kecil untuk dilalui kendaraan roda empat, hal ini merupakan hambatan bagi pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan sehingga tidak dapat menjangkau setiap wilayah kerja secara optimal.

### b. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya

overcapacity pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Mutu obat JKN merupakan hal yang perlu dipastikan dalam penyelenggaraan sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Loka POM di Kabuapten Toba dituntut untuk dapat mengawal mutu dan keamanan obat JKN yang beredar di wilayah kerjanya dan meningkatkan pengetahuan masyarakat agar dapat menggunakan obat secara tepat dan rasional sesuai kebutuhannya.

**c. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat**

Perkembangan teknologi informasi yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Jumlah pembeli online di Indonesia diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya. Dampak E-commerce menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang diijakan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

**d. Kualitas dan Keamanan Pangan**

Data pengawasan Loka POM di Kabupaten Toba terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan Produk Pasar menunjukkan bahwa masih terdapat produk yang tidak memenuhi syarat karena:

- Hygiene dan sanitasi yang tidak terpenuhi (ditunjukkan dengan data Angka Kapang dan Khamir)
- Mengandung bahan yang dilarang ditambahkan di pangan, misal: Boraks di lontong dan formalin di produk mie basah

**e. Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Permasalahan bagi pelaku usaha UMKM pangan olahan terutama industri kecil dan mikro termasuk Industri Rumah Tangga (IRT) adalah:

- Kurangnya pengetahuan, perilaku dan keterampilan pelaku usaha UMKM.
- Kondisi fasilitas, teknologi, manajemen, akses informasi, pemasaran, modal yang minim sehingga perlu dibantu.

- Kesadaran tentang “peningkatan daya saing nasional” perlu ditingkatkan terutama dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia.
- Rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan pangan (higiene sanitasi buruk, penggunaan bahan berbahaya, penggunaan BTP tidak sesuai aturan).
- Produk tidak terdaftar, tampilan label dan kemasan kurang menarik, akses promosi terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Loka POM Toba melakukan berbagai upaya untuk melakukan pembinaan kepada UMKM Pangan serta peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Diharapkan dengan adanya intervensi tersebut dapat semakin memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kualitas UMKM Pangan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

#### **VISI**

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

#### **MISI**


1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
3. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Toba dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Toba. Sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Toba tergambar pada peta strategi level II Loka POM di Kabupaten Toba berikut:



**Gambar 3. Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Toba**

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Loka POM di Kabupaten Toba menggunakan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Loka POM di Kabupaten Toba tahun 2022-2024

## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Rencana kinerja Loka POM di Kabupaten Toba tahun 2022 mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-063.01.2.690482/2022.  
Rincian Rencana Kinerja Tahunan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. Rencana Kinerja Loka POM di Kabupaten Toba**

No	OUTPUT	ANGGARAN
	<b>Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia</b>	<b>4.171.920.000</b>
1	3165.AEA Koordinasi	66.033.000
2	3165.BAH Pelayanan Publik Lainnya	20.000.000
3	3165.BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	30.000.000
4	3165.BKB Pemantauan produk	184.849.000
5	3165.BMB Komunikasi Publik	58.800.000
6	3165.CAB Sarana Bidang Kesehatan	105.000.000
7	3165.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	70.000.000
8	3165.CBV Prasarana Bidang Kesehatan	784.531.000
9	3165.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	206.800.000
10	3165.PDD Standarisasi Lembaga	100.000.000
11	3165.QCD Perkara Hukum Badan Usaha	86.223.000
12	3165.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	120.000.000
13	3165.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	98.872.000
14	3165.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	85.477.000
	<b>WA Program Dukungan Manajemen</b>	<b>2.155.335.000</b>
15	6384.EAA Layanan Perkantoran	2.155.335.000

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Kepala Loka POM di Kabupaten Toba menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Toba tahun 2022-2024 dan DIPA Loka POM di Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022.

**Tabel 3. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Toba Tahun 2022**

Perspective	No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target 2022
Stakeholder	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85.6
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
			Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
			Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
Internal Process	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86
			Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86.7
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73
			Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72
			Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
	3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Toba	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.9
	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
			Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
	5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	86
Learning and Growth	6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Kabupaten	Persentase implementasi rencana aksi RB	100
			Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-	100

Perspective	No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target 2022
		Toba yang optimal	2022)	
	7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Toba yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN	84
	8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal	Indeks pengelolaan data dan informasi	2.25
	9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Toba secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	90.6

#### 2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Rencana aksi perjanjian kinerja atau yang disebut RAPK adalah dokumen untuk memantau pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK), RAPK memuat target kinerja setiap indikator per triwulan dan memuat anggaran.

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85.6	85.6	85.6	85.6	42.845.160
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	26.920.600
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	15.846.840
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	76	76	76	13.259.400
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86	86	86	86	2.284.000

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target				Anggaran (Rupiah)
	Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	57	57	57	4.793.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86.7	86.7	86.7	86.7	20.000.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73	73	73	73	23.520.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72	72	72	72	54.880.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	70	70	77	30.000.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Toba	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.9	94.9	94.9	94.9	178.800.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	20	30	50	50.000.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	20	30	50	50.000.000
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	25	50	86	152.256.000
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB	25	50	75	100	23.520.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)	15	38	62	100	20.522.250

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target				Anggaran (Rupiah)
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Toba yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN				84	20.522.250
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal	Indeks pengelolaan data dan informasi	2.25	2.25	2.25	2.25	70.000.000
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Toba secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	15	30	50	90.6	3.371.950.500

## 2.5 METODE PENGUKURAN

Penilaian suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan. Kriteria capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

<b>&lt;50</b>	• SANGAT KURANG
<b>50 - &lt;70</b>	• KURANG
<b>70 - &lt;90</b>	• CUKUP
<b>90 - &lt;110</b>	• BAIK
<b>110 - 120</b>	• SANGAT BAIK
<b>&gt;120</b>	• TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Gambar 4. Kriteria Pencapaian Indikator

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan dihitung berdasarkan capaian indikatornya. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka capaian sasaran ( NPS ) merupakan rata-rata dari masing - masing capaian indikator (NPI), sedangkan sasaran yang hanya memiliki satu indikator, maka capaian indikator sekaligus sebagai capaian sasaran kegiatan.

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mengevaluasi capaian kerja yang masih rendah sehingga bisa dilakukan monitoring dan perbaikan;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melakukan pengukuran kinerja pencapaian suatu indikator, perlu ditetapkan definisi operasional yang bersifat baku, berikut adalah cara perhitungan 9 sasaran strategis beserta 19 indikatornya.

**Tabel 5. Perhitungan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Toba**

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase Obat yang memenuhi syarat	% Obat MS = (Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji ) x 100%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	% Makanan MS = (Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji ) x 100%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	% Obat MS = (Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji ) x 100%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	% Makanan MS = (Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diuji ) x 100%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
	POM di Kabupaten Toba	yang dilaksanakan	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = $(\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi}^* \text{ yang diselesaikan tepat waktu} / \text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}^*) \times 100\%$
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Nilai Persentase = $(\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan} / \text{Target Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}) \times 100\%$
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	% Sarana Distribusi MK = $(\text{Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan} / \text{Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa}) \times 100\%$
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Dihitung berdasarkan progres capaian tahun n (B1-B11) dan rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS ) s.d bulan n (B12)
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Toba	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$ $A = (\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$ $B = (\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$ A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100% B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel makanan) x 100%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara.
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB	Nilai Persentase = (Jumlah rencana aksi RB yang terlaksana s.d bulan n / Jumlah Rencana aksi RB 1 tahun)
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)	Nilai Persentase = (Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu s.d bulan n / Jumlah dokumen yang disusun tahun n)
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Toba yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN	Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal	Indeks pengelolaan data dan informasi	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Toba secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Sedangkan rumus untuk sasaran kegiatan dengan 1 (satu) indikator sasaran kegiatan, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama Jumlah indikator kinerja ditambahkan dan dibagi jumlah indikator pada sasaran strategis tersebut.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja triwulan II Loka POM di Kabupaten Toba tahun 2022 merupakan gambaran hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Toba selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2022. Pencapaian ini yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Loka POM di Kabupaten Toba dengan Kepala Badan POM RI, Perjanjian Kinerja mengacu Rencana Kerja tahun 2022

**Tabel 6. Pencapaian Sasaran Strategis**

Perspektif	No	Sasaran Strategis	Capaian Per Sasaran Strategis
Stakeholder	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba	79.00
Internal Process	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Toba	77.66
	3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Toba	97.22
	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba	102.25
	5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba	80.00
Learning and Growth	6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal	110.73
	7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Toba yang berkinerja optimal	-
	8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal	133.33
	9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Toba secara Akuntabel	215.53

Dari 9 (sembilan) sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Toba sesuai dengan renstra tahun 2022-2024, Loka POM di Kabupaten Toba mendapatkan 1 (satu) sasaran strategis dengan nilai sangat baik, 2 (dua) sasaran strategis dengan nilai baik, 3 (tiga) sasaran strategis dengan nilai cukup, 1 (satu) sasaran strategis belum memiliki

capaian karena diukur pada akhir tahun, dan 2 (dua) sasaran strategis dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

**Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Loka POM di Kabupaten Toba**


No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target TW II	Realisasi TW II	Persentase
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85,60	62,50	73,01
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	81,25	99,09
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	50,00	56,18
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00	66,67	87,72
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86,00	84,21	97,92
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57,00	43,75	76,75
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86,70	0,00	0,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,00	81,82	112,08
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	87,88	122,05
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,00	40,00	57,14
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Toba	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,90	92,26	97,22

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target TW II	Realisasi TW II	Persentase
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,00	20,66	103,31
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,00	20,24	101,19
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25,00	20,00	80,00
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB	50,00	50,00	100,00
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)	38,00	46,15	121,46
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Toba yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN	0,00	0,00	0,00
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal	Indeks pengelolaan data dan informasi	2,25	3,00	133,33
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Toba secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	30,00	64,60	215,35

Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat, 1 (**satu**) indikator dengan nilai kategori “**sangat baik**”, 6 (**enam**) indikator dengan nilai kategori “**baik**”, 4 (**empat**) indikator dengan nilai kategori “**cukup**”, 2 (**dua**) indikator dengan nilai kategori “**kurang**” dan 1 (**satu**) indikator dengan nilai kategori “**sangat kurang**”, dan 1 (**satu**) indikator” belum memiliki nilai capain karena indikator tersebut diukur pada akhir tahun, serta 4 (**empat**) indikator dengan nilai kategori “**tidak dapat disimpulkan**”.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Toba, sebagai berikut :

### Indikator Kinerja Sasaran Strategis I



#### 1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

##### a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 8. Perbandingan target dan realisasi IKU 1 Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang memenuhi syarat	85,60	62,50	73,01	Cukup

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS (Obat, OT, SK, Kos)}}{\text{Total Sampel Acak Obat Diperiksa dan Diuji}}$$

Definisi Operasional :

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).

Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- Produk kadaluarsa
- Produk rusak
- Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 32 sampel acak Obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Toba. Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2022 adalah 73,01 % dengan kriteria “cukup”.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Masih kurangnya komitmen pelaku usaha makanan untuk melaksanakan produksi sesuai CPOB sehingga perlu ditingkatkan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan agar makanan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat mutu dan aman dikonsumsi
2. Masih terdapat 42 sampel acak pangan yang belum diterima laporan hasil pengujian.

**c. Rekomendasi Hasil Evaluasi**

1. Melakukan penyesuaian jadwal sampling dan lokasi sampling dengan memperhatikan pedoman sampling;
2. Tim pemeriksaan membuat tabel rencana sampling per komoditi dilengkapi dengan realisasi serta kendalanya;
3. Peningkatan percepatan laporan hasil uji oleh Balai Penguji

**2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat**

**a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**

**Tabel 9. Perbandingan target dan realisasi IKU 2 Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	81,25	99,09	Baik

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Pangan MS}}{\text{Total Sampel Acak Pangan Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian,

perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- a. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- b. Produk kadaluarsa
- c. Produk rusak
- d. Tidak memenuhi ketentuan label
- e. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 16 sampel acak makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Toba. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2022 adalah 99,09 % dengan kriteria “baik”.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi persentase Makanan memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 99,09% (baik). Namun sampel yang dihitung dalam capaian ini adalah sampel makanan yang laporan hasil uji sudah diterima oleh Loka POM Toba. Dari 29 sampel makanan yang disampling per Juni 2022, terdapat 13 sampel yang laporan hasil pengujian yang belum diterima oleh Loka POM di Kabupaten Toba.

**c. Rekomendasi Hasil Evaluasi**

1. Melakukan penyesuaian jadwal sampling dan lokasi sampling dengan memperhatikan pedoman sampling;
2. Tim pemeriksaan membuat tabel rencana sampling per komoditi dilengkapi dengan realisasi serta kendalanya;
3. Peningkatan percepatan laporan hasil uji oleh Balai Penguji

### 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

#### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 10. Perbandingan target dan realisasi IKU 3 Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	50,00	56,18	Kurang

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Obat Targeted MS}}{\text{Total Sampel Obat Targeted Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)

Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- a. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- b. Produk kedaluwarsa
- c. Produk rusak
- d. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- e. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pemeriksaan 16 sampel targeted Obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Toba. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 56,18% dengan kriteria “kurang”.

#### b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Masih kurangnya komitmen pelaku usaha makanan untuk melaksanakan produksi sesuai CPOB sehingga perlu ditingkatkan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan agar makanan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat mutu dan aman dikonsumsi

2. Masih terdapat 35 sampel *targeted* obat yang belum diterima laporan hasil pengujian

**c. Rekomendasi Hasil Evaluasi**

1. Melakukan penyesuaian jadwal sampling dan lokasi sampling dengan memperhatikan pedoman sampling;
2. Tim pemeriksaan membuat tabel rencana sampling per komoditi dilengkapi dengan realisasi serta kendalanya;
3. Peningkatan percepatan laporan hasil uji oleh Balai Penguji

**4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

**a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**

**Tabel 11. Perbandingan target dan realisasi IKU 4 Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00	66,67	87,72	Cukup

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Targeted MS}}{\text{Total Sampel Pangan Targeted Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk

Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 3 sampel targeted pangan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Toba. Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 87,72% dengan kriteria “cukup”.


**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Masih kurangnya komitmen pelaku usaha makanan untuk melaksanakan produksi sesuai CPPOB sehingga perlu ditingkatkan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan agar makanan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat mutu dan aman dikonsumsi
2. Masih ada pelaku usaha yang kurang memahami tentang Bahan tambahan Pangan yang dapat ditambahkan dalam pangan yang diproduksinya. Beberapa masih ada yang menggunakan bahan dilarang atau pemakaian BTP melebihi kadar yang diizinkan
3. Masih terdapat 2 sampel *targeted* pangan yang belum diterima laporan hasil pengujian

**c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

1. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pembinaan dan pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan.
2. Peningkatan penerapan sanksi administrasi maupun projustitia pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.
3. Sosialisasi kepada masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan.
4. Peningkatan operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan
5. Peningkatan percepatan laporan hasil uji oleh Balai Penguji

## Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2



### 1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

#### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 12. Perbandingan target dan realisasi IKU 5 Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86,00	84,21	97,92	Baik

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat

- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1). Pelaku usaha;
- 2). Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Cara perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan =  $(A+B+C+D)/4$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT  
 Cara Perhitungan =  $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT  
 Cara Perhitungan =  $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$
- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain  
 Cara Perhitungan =  $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT  
 Cara Perhitungan =  $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Pada periode Triwulan II tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Toba telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 48 keputusan/rekomendasi dari 57 keputusan/rekomendasi. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana distribusi, produksi, dan

fasyanfar yang dilaksanakan di Triwulan II tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan yaitu 97,92% dengan kriteria “Baik”.

**b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh petugas dalam membuat tindak lanjut terhadap sarana yang diperiksa
2. Kompetensi petugas dalam membuat tindak lanjut kepada sarana yang diperiksa

**c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

Untuk meningkatkan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka dilakukan monitoring terhadap tindak lanjut terhadap sarana yang diperiksa atau dilaksanakan dari Pusat/UPT lain.

**2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder**

**a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**

**Tabel 13. Perbandingan target dan realisasi IKU 6 Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57,00	43,75	76,75	Cukup

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: - pelaku usaha, lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Cara perhitungan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan =  $(A+B)/2$

$A = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}) \times 100\%$

Pada Triwulan II, Loka POM di Kabupaten Toba belum berhasil mencapai target yang ditetapkan, persentase capaian 76,75% dengan kriteria nilai “cukup”.

**b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam membuat CAPA
2. Kurangnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan petugas dalam membuat tindak lanjut terhadap sarana yang diperiksa
3. Respon perbaikan dari sarana yang cenderung lambat dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan

**c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

1. Koordinasi dengan stakeholder, pendampingan kepada pelaku usaha dalam membuat CAPA;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut dari keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan/dikirim.

**3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**

**a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**

Tabel 14. Perbandingan target dan realisasi IKU 7 Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86,70	0,00	0,00	Sangat Kurang

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

**Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = (keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan) x 100%**

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil pemeriksaan atau surat rekomendasi atau surat pemberhentian proses penilaian sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan.

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 0% dengan kriteria “sangat kurang”.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan II masih dalam tahap evaluasi berkas dokumen dan target sertifikasi 1 layanan selesai pada Triwulan 4

**c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

1. Melakukan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standard mulai dari penyiapan dokumen, pendampingan sarana dan prasarana sampai terbit ijin edar.
2. Melakukan program jemput bola.
3. Pengembangan kompetensi petugas secara berkelanjutan (continuous improvement) melalui kegiatan pelatihan/BIMTEK/workshop dan

sosialisasi serta updating terhadap regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku.

#### 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

##### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 15. Perbandingan target dan realisasi IKU 8 Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,00	81,82	112,08	Sangat Baik

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Sarana Produksi} = \frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang MK}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan diperiksa}} \times 100\%$$

Persentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dilakukan terhadap sarana produksi obat, sarana produksi obat tradisional, sarana produksi kosmetik, sarana produksi suplemen kesehatan dan sarana produksi makanan. Untuk sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan sedangkan untuk kriteria tidak memenuhi ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal atau temuan mayor lebih dari 6 (enam) dengan temuan berulang. Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major, Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau higiene sanitasi bersifat major.

Pada sarana produksi kosmetik yang mencakup Industri Kosmetik golongan A, tidak memenuhi ketentuan (TMK) apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. Industri kosmetik golongan B tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau higiene sanitasi bersifat major. Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT

(GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan tidak memenuhi ketentuan apabila adanya temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D sedangkan TMK untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4.

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba Triwulan II telah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 112.08% dengan kriteria nilai “Sangat Baik”.

**b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Produsen obat dan makanan sudah menerapkan cara produksi yang baik.
2. Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi yang melakukan pelanggaran.
3. Peningkatan efektifitas koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan terhadap sarana produksi Obat dan Makanan.

**c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

- 1 Melakukan bimbingan kepada pelaku usaha yang sarananya tidak memenuhi ketentuan
- 2 Melakukan monev CAPA terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan
- 3 Melibatkan organisasi profesi/asosiasi terkait pembinaan ataupun supporting terkait tindak lanjut hasil pengawasan kepada sarana - sarana sesuai dengan tupoksi dan membuat FGD dan melakukan evaluasi terhadap penetapan sarana produksi yang menjadi target pengawasan.
- 4 Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan dan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan.

**5. Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

a. **Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**

Tabel 16. Perbandingan target dan realisasi IKU 9 Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	87,88	122,05	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

% **Sardis**

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan MK}}{\text{Target jumlah sarana Distribusi Obat dan Makanan diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi obat yang diperiksa meliputi sarana distribusi (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba pada Triwulan II tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 122,05 % dengan kriteria nilai “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. **Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kesadaran pelaku usaha sudah semakin meningkat, namun masih banyak pelaku usaha distribusi obat dan makanan yang belum memenuhi ketentuan dalam menerapkan cara distribusi yang baik.

c. **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

1. melakukan bimbingan kepada pelaku usaha yang sarannya tidak memenuhi ketentuan

2. melakukan monev CAPA terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan
3. Melibatkan organisasi profesi/asosiasi terkait pembinaan ataupun supporting terkait tindak lanjut hasil pengawasan kepada sarana - sarana sesuai dengan tupoksi dan membuat FGD dan elakukan evaluasi terhadap penetapan sarana produksi yang menjadi target pengawasan.
4. Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan dan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan.

**6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**

**a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**

**Tabel 17. Perbandingan target dan realisasi IKU 10 Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,00	40,00	57,14	Kurang

Persentase UMKM yang memenuhi standar meliputi pangan, OT, dan Kosmetik melalui tahapan proses secara umum yaitu penetapan target, pelaksanaan bimtek/sosialisasi, pelaksanaan pendampingan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi.

**b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**


Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yaitu 57,14% dengan kriteria “kurang”. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh Metode penghitungan diperoleh dari pemenuhan setiap tahapan pendampingan UMKM yang sudah ditetapkan sesuai jadwal, sehingga jika sudah dilaksanakan sesuai jadwal maka akan memenuhi capaian yang ditetapkan.

**c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

Untuk dapat mencapai target persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada triwulan berikutnya, akan dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan data UMKM lain berdasarkan skala prioritas sebagai bentuk antisipasi jika UMKM yang sebelumnya didampingi tidak dapat melanjutkan komitmen.
2. Melaksanakan tahapan pendampingan UMKM sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan POM sehingga target tercapai secara konsisten.

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3**



**1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan**

**a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022**

Tabel 18. Perbandingan target dan realisasi IKU 11 tahun 2022

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA
1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,90	92,26	97,22	Baik

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- a. KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b. KIE langsung ke masyarakat; dan
- c. KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey cara perhitungannya adalah Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Persentase capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Toba 97.22% dan masuk kedalam kriteria “baik”.


#### **b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Bervariasinya metode penyampaian pesan khususnya terkait isu – isu terkini sehingga masyarakat memahami informasi yang benar terkait obatan dan makanan aman dan bermutu. Dengan adanya pandemi Covid-19, menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Toba dalam mencari alternatif KIE yang lebih aman dan sesuai mengikuti protokol kesehatan

#### **c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

1. Melakukan survei sesuai periode triwulan tahun berjalan dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden, termasuk proses cleaning jika terdapat data responden ganda.
2. Melakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil pengukuran di wilayahnya, untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif sesuai dengan karakteristik dan budaya masyarakat setempat.
3. Melakukan peningkatan efektifitas KIE secara langsung melalui PI/Pameran.
4. Bekerja sama dengan stakeholder sehingga kegiatan KIE bisa berjalan efektif, efisien dan masif.

## Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4



### 1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

#### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 19. Perbandingan target dan realisasi IKU 12 Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,00	20,66	103,31	Baik

yang dimaksud Obat mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Untuk menghitung capaian indicator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan rumus :

$$\% \text{ Sampel Obat} = \left\{ \frac{\left( \frac{\text{Sampel diperiksa}}{\text{Target sampel 1 Tahun}} \right) + \left( \frac{\text{Sampel Diuji}}{\text{Target Sampel 1 tahun}} \right)}{2} \right\}$$

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kabupaten Toba dibandingkan dengan produk yang disampling. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 103,31 % dengan kriteria “Baik”.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Pelaksanaan sampling sudah sesuai pedoman dan perencanaan yang telah disusun.
2. Monitoring dan evaluasi rencana dan pelaksanaan sampling sudah dilaksanakan dengan cukup baik.

**c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

1. Melaksanakan sampling pada bulan berikutnya untuk sampel yang belum ditemukan pada Triwulan II
2. Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat
3. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sampling setiap bulan secara konsisten
4. Meningkatkan koordinasi sampling dengan Balai Penguji

**2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

**a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**

**Tabel 20. Perbandingan target dan realisasi IKU 13 Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,00	20,24	101,19	Baik

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline. Yang ditetapkan dalam pedoman/SOP Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Untuk menghitung capaian indicator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan rumus :

$$\% \text{ Sampel Makanan} = \left\{ \frac{\left( \frac{\text{Sampel diperiksa}}{\text{Target sampel 1 Tahun}} \right) + \left( \frac{\text{Sampel Diuji}}{\text{Target Sampel 1 tahun}} \right)}{2} \right\}$$

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kabupaten Toba. Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 101,19% dengan kriteria “Baik”.


**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Pelaksanaan sampling sudah sesuai pedoman dan perencanaan yang telah disusun.
2. Monitoring dan evaluasi rencana dan pelaksanaan sampling sudah dilaksanakan dengan cukup baik.

**c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

1. Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat
2. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sampling setiap bulan.
3. Meningkatkan koordinasi sampling dengan Balai

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5**



**Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

**a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**

Tabel 21. Perbandingan target dan realisasi IKU 14 Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25,00	20,00	80,00	Cukup

Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan didapat Dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang Undang di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A  $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B  $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C  $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D  $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Capaian Loka POM di Kabupaten Toba pada Triwulan II tahun 2022 adalah 80% dengan kriteria nilai “cukup”.


**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Belum ditemukannya perkara baru dan progress yang ada saat ini adalah perkara *carry over* dari tahun sebelumnya.

**c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

1. Mempelajari berkas-berkas sebelumnya yang berkaitan dengan paket obat-obat tertentu terutama dalam hal pemenuhan pasal.
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi peta rawan kasus, media sosial dan media lainnya yang dapat menunjang keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan.
3. Menjalin kerjasama yang baik kepada pihak Kejaksaan dan kepolisian sehingga perkara bisa masuk kedalam tahapan P-21 dan tidak ada pengembalian berkas yang tidak lengkap (P-19);

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6**



**1. Persentase Implementasi rencana aksi RB**

**a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**

**Tabel 22. Perbandingan target dan realisasi IKU 15 Tahun 2022**

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA
1	Persentase implementasi rencana aksi RB	50,00	50,00	100,00	Baik

Rencana aksi dalam rangka implementasi RB berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Perhitungan Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di

Kabupaten Toba adalah perbandingan jumlah rencana aksi RB Loka POM yang terlaksana dibanding jumlah rencana aksi RB Loka POM pada tahun berjalan (dalam persen). Capaian Pada triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Toba masih 100% dengan kriteria “B”.

**a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Perencanaan pelaporan implementasi rencana aksi RB di Loka POM di Kabupaten Toba dilakukan setiap semester dan yang dilakukan oleh loka POM di Kabupaten Toba adalah tahapan perencanaan RB.

**b. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

1. meningkatkan peran serta pegawai dalam implementasi RB dan secara aktif mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
2. Melakukan evaluasi dan monitoring unsur – unsur dalam rencana Aksi RB.

**2. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu**

**a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**


**Tabel 23. Perbandingan target dan realisasi IKU 16 Tahun 2022**

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA
1	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	38,00	46,15	121,46	Tidak dapat disimpulkan

Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu dihitung dengan membandingkan jumlah dokumen yang disusun tepat waktu s.d bulan n dengan jumlah dokumen yang disusun tahun n. Capaian Pada triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Toba masih 121,46% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”.

- b. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**
  - 1. Dokumen Perjanjian kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dilaksanakan telah sesuai dengan jadwal, namun penetapan target lebih rendah dari perencanaan kegiatan.
  - 2. Melakukan evaluasi internal secara bulanan dan triwulan dan dilaporkan ke Biro Perencanaan Badan POM.
  
- c. **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**
  - 1. Melaksanakan kegiatan dan laporan pelaksanaan disusun sesuai dengan perencanaan.
  - 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal.

### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7



#### Indeks Profesionalitas ASN

- a. **Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**

Tabel 24. Perbandingan target dan realisasi IKU 17 Tahun 2022


INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Form Survei untuk pengukuran disiapkan oleh Biro Umum dan SDM. Nilai Indeks Profesi ASN Loka POM di Kabupaten Toba pada Triwulan II tahun 2022 belum ada dikarenakan penilaian akan dilakukan pada akhir tahun 2022.

### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8



#### 1. Indeks pengelolaan data dan informasi

##### a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 25. Perbandingan target dan realisasi IKU 18 Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi	2.25	3,00	133,33	Tidak dapat disimpulkan

Indeks persentase pengelolaan Indeks pengelolaan data dan informasi yang baik diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

Penilaian indikator ini didapat dari laporan hasil assesment dari Pusdatin. Capaian Loka POM di Kabupaten Toba pada Triwulan II tahun 2022 mendapatkan nilai 3 dari target 2.25 dengan persentase capaian 133.33% dengan kriteria nilai “tidak dapat disimpulkan”


**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Nilai Loka POM di Kabupaten Toba melebihi target dikarenakan sistem informasi Badan POM dimanfaatkan secara optimal oleh Loka POM di Kabupaten Toba pada Triwulan II.

**c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

1. Memanfaatkan sistem informasi Badan POM secara konsisten dan optimal oleh setiap pegawai Loka POM di Kabupaten Toba
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sistem informasi Badan POM

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9**



**1. Nilai Kinerja Anggaran**

**a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**

**Tabel 26. Perbandingan target dan realisasi IKU 19 Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran N	30,00	64,60	215,35	Tidak dapat disimpulkan

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Pencapaian ini didapat dari aplikasi SMART DJA dan OMSPAN

Kementerian Keuangan dengan rumus (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Capaian Loka POM di Kabupaten Toba pada periode TW II tahun 2022 adalah 215,35% dan mendapatkan nilai dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Penetapan target yang rendah dikarenakan Loka POM Toba merupakan satker mandiri baru di tahun 2022.
2. Pelaksanaan realisasi anggaran belum sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD)
3. Melakukan konfirmasi capaian output melalui aplikasi setiap bulan sebelum tanggal 10 dan monev setiap bulan
4. Penetapan target bulanan yang lebih rendah sehingga capaian kinerja tidak dapat disimpulkan

**c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

1. Meningkatkan capaian output dan dipantau setiap bulan agar dilakukan perbaikan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran.
2. Melakukan monev secara berkala terhadap capaian indikator penilaian IKPA
3. Menyusun POA secara teliti sehingga Rencana Penarikan Dana (RPD) bisa sesuai.
4. Tertib administrasi keuangan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan untuk memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang baik sebagai pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran.
5. Melakukan revisi DIPA dan POK terhadap kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Toba memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 sebesar Rp 4.171.920.000,-. Realisasi anggaran triwulan II tahun 2022 adalah Rp 1.087.743.805,- atau 26,07%. Namun, dari total

DIPA yang diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Toba tersebut, terdapat pemblokiran anggaran dalam rangka *automatic adjustment* sejumlah Rp 430.646.000,- atau 10,32%.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Toba senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Toba dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
- b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
- c. Percepatan pengadaan barang dan jasa.

### 3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika  $IE > SE$ , maka kegiatan dianggap efisien

Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Toba Triwulan II Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

**Tabel 27. Tingkat Efisiensi Loka POM di Kabupaten Toba**

Program/Kegiatan/Output	Capain Target		IE	SE	TE	Kategori
	Input	Output				
Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	12%	50%	-	1,00	- 1,00	Tidak Efisien
Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	11%	50%	4,48	1,00	3,48	Efisien
UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	3%	40%	12,00	1,00	11,00	Efisien
Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	12%	49%	4,10	1,00	3,10	Efisien
Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	5%	33%	7,06	1,00	6,06	Efisien
Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0%	0%	-	1,00	- 1,00	Tidak Efisien
Perangkat pengolah data dan komunikasi	0%	0%	-	1,00	- 1,00	Tidak Efisien
Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0%	0%	-	1,00	- 1,00	Tidak Efisien
Layanan Umum	65%	67%	-	1,00	- 1,00	Tidak Efisien
Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (PN)	12%	44%	3,65	1,00	2,65	Efisien
PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR (PN)	11%	20%	1,79	1,00	0,79	Efisien
KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT (PN)	22%	12%	0,55	1,00	- 0,45	Tidak Efisien
Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (PN)	24%	40%	1,67	1,00	0,67	Efisien
Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (PN)	36%	41%	1,14	1,00	0,14	Efisien
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (PN)	47%	61%	1,31	1,00	0,31	Efisien
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (PN)	28%	48%	1,71	1,00	0,71	Efisien
Layanan Perkantoran	38%	50%	1,33	1,00	0,33	Efisien

Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1,00 sampai 11,00. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Pada triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Toba melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil 9 kegiatan efisien dan 6 kegiatan tidak efisien. Diharapkan melalui monitoring evaluasi yang rutin dilaksanakan dapat menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Tahun 2022 merupakan tahun awal dari periode Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Toba Tahun 2022-2024. Pada triwulan II tahun 2022 ini evaluasi kinerja didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Toba Tahun 2022-2024 dan DIPA Tahun 2022. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator, telah dilakukan 17 kegiatan utama.

### 4.2 Saran dan Rencana Perbaikan Kinerja Berdasarkan Capaian Triwulan II Tahun 2022

Rencana perbaikan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Toba:

1. Melakukan percepatan pengadaan paket yang masih belum terlaksana pada triwulan II;
2. Melakukan revisi kegiatan dan anggaran untuk menunjang percepatan pelaksanaan kegiatan;
3. Melakukan pemantauan terhadap tingkat efisiensi kegiatan utama, khususnya kegiatan utama yang tidak efisiensi pada triwulan II tahun 2022;
4. Perbaiki secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen dan Pengawasan dengan berorientasi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan segala sumber daya yang ada melalui pengembangan partisipasi seluruh personil yang terlibat untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya;
5. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan sebagai mitra Loka POM di Kabupaten Toba dalam upaya peningkatan pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka melindungi masyarakat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba;
6. Melakukan monitoring yang lebih intensif terhadap pelaku usaha agar segera melakukan perbaikan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan;
7. Peningkatan kompetensi SDM seluruh pegawai;